



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, 26 Maret 2018.

Perihal: Permohonan Penetapan perbaikan nama,
Tanggal dan bulan pada Akte Kelahiran.-

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan

di –

B A N G K A L A N

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan/cap jempol di bawah ini kami :

AINUR ROFIK, lahir di Bangkalan, tanggal 01 Juli 1999, Laki-laki, pekerjaan :
Belum/Tidak bekerja, beralamat di Kmp. Klayar, Desa Tlomar,
Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut
sebagai.....PEMOHON ;

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan perbaikan nama,
tanggal dan bulan pada Akte Kelahiran berdasarkan alasan-alasan sebagai
berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 25 Juni 1999, anak dari Ayah
MUTLADI dan Ibu SIFAH ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 23
Desember 2011 No. 352613-LT-23122011-0190 yang terdaftar dengan nama
AINUR ROFIK, lahir di Bangkalan, pada tanggal **01 Juli 1999**, anak ketujuh laki-
laki dari Ibu SIFAH ;
- Bahwa penulisan nama, tanggal dan bulan pada Kutipan Akte Kelahiran
tersebut adalah salah, yang benar **AINUR ROFIQ**, lahir di Bangkalan, pada
tanggal **25 Juni 1999**, anak ketujuh laki-laki dari Ibu SIFAH ;
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang
lain Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada
Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan
Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan
permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah-
kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan
memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan
pada Akte Kelahiran tanggal 23 Desember 2011 No. 352613-LT-23122011-0190 dari
yang semula tertulis **AINUR ROFIK**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **01 Juli 1999**,
anak ketujuh laki-laki dari Ibu SIFAH dibetulkan menjadi **AINUR ROFIQ**, lahir di
Bangkalan, pada tanggal **25 Juni 1999**, anak ketujuh laki-laki dari Ibu SIFAH ;
3. Menatalan Akta kelahiran tanggal 23 Desember 2011 No. 352613-LT-23122011-
0190 atas nama **AINUR ROFIK** ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama
AINUR ROFIQ, lahir di Bangkalan, pada tanggal **25 Juni 1999**, anak ketujuh laki-laki
dari Ibu SIFAH ;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bangkalan untuk menandatangani yang terdapat dalam putusan ini ;

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas segala kebijakan serta terkabulnya
permohonan tersebut, Pemohon menghaturkan terima kasih.

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



PENETAPAN

Nomor :29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, tanggal 03 September 1996, Laki-laki
pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dsn. Kombing, Desa
Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan,
selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;
;

Tentang : Permohonan Penetapan akta kelahiran ;
Putus : RABU , tanggal 07 Pebruari 2018;
Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

VILANINGRUM WIBAWANI , SH. : Hakim ;

NURHAJATI,SH, : Panitera Pengganti ;

.....

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



P E N E T A P A N

Nomor :29 / Pdt.P/ 2018 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, tanggal 03 September 1996, Laki-laki,

pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dsn. Kombing, Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan,

selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 19 Januari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 24 Januari 2018, dibawah register

Nomor : 29/Pdt.P/2018/PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 03 September 1996, anak dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 30 Juli 2012 No. 352615-LT-30072012-0005 yang terdaftar dengan nama CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, pada tanggal **03 September 1996**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;
- Bahwa penulisan **nama, tanggal bulan dan tahun kelahiran** Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah salah, yang benar **KHOIRUL UMAM**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **02 Februari 1997**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran tanggal 30 Juli 2012 No. 352615-LT-30072012-0005 dari yang semula tertulis CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, pada tanggal **03 September 1996**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH dibetulkan menjadi **KHOIRUL UMAM**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **02 Februari 1997**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;
3. Membatalkan Akta kelahiran tanggal 30 Juli 2012 No. 352615-LT-30072012-0005 atas nama CHOIRUL UMAM ;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **KHOIRUL UMAM**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **02 Februari 1997**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ; -

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Mei 2017 oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya, berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 05-08-2016, NIK : 3526150309960001, atas nama : CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, tanggal 03 September 1996, Laki-laki, pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dsn. Kombing, Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 08-02-2013, NIK : 3526154107640162, atas nama : sawarah , lahir di Bangkalan, tanggal 01 Juli 1964, Laki-laki, pekerjaan : petani/pekebun , beralamat di Dsn. Kombing, Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P2 ;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Nikah Nomor 274/10/mi/1978 , tanggal 21 Juli 1978 atas nama Moh.Hadi dengan Hatimah , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega , Kabupaten Bangkalan , disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 30 Juli 2012, No. 352615-LT-30072012-0005, disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Susunan Keluarga, yang ditanda tangani oleh Camat Bangkalan , tertanggal 12-06-2017, No. 3526153009060174 atas nama Kepala Keluarga Slamet ,disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup , diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy ijazah SD Negeri Lomaer 2 Kecamatan Blega ,kabupaten Bangkalan No.DN-05 Dd 0498576 atas nama KHOIRUL UMAM tertanggal 19 Juni 2010, disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup , diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah menengah Pertama Al-Bakriyah Kab. Bangkalan No. DN-05 DI 0382315 atas nama **KHOIRUL UMAM** tertanggal 01 Juni 2013 , disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup , diberi tanda bukti P-7
8. Surat keterangan dari Kepala Desa Lomaer tertanggal 25 Mei 2017 , No.474/52/433.514.09/2017 , disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup , diberi tanda bukti P-8

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Taufik** dan **M Syamsul Arifin** yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1: **Muhammad Taufik**

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 03 September 1996, anak dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 30 Juli 2012 No. 352615-LT-30072012-0005 yang terdaftar dengan nama CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, pada tanggal **03 September 1996**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;
- Bahwa penulisan **nama, tanggal bulan dan tahun kelahiran** Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah salah, yang benar **KHOIRUL UMAM**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **02 Februari 1997**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2, **M Syamsul Arifin**

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 03 September 1996, anak dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 30 Juli 2012 No. 352615-LT-30072012-0005 yang terdaftar dengan nama CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, pada tanggal **03 September 1996**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;
- Bahwa penulisan **nama, tanggal bulan dan tahun kelahiran** Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah salah, yang benar

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, pada tanggal **02 Februari 1997**,

anak keempat laki-laki dari Ayah **SLAMET** dan Ibu **SAWARAH** ;

- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan keterangan saksi -saksi, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Dsn. Kombing, Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa pemohon memohon untuk membetulkan nama, tanggal , bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran tanggal 30 Juli 2012 No. 352615-LT-30072012-0005 dari yang semula tertulis CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, pada tanggal **03 September 1996**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH dibetulkan menjadi **KHOIRUL UMAM**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **02 Februari 1997**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar Pejabat pada kantor / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan dapat melakukan pembetulan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tanggal 30 Juli 2012 No. 352615-LT-30072012-0005 dari yang semula tertulis CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, pada tanggal **03 September 1996**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH dibetulkan menjadi **KHOIRUL UMAM**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **02 Februari 1997**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH , tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi – saksi serta keterangan pemohon sendiri, maka telah nyata memang terdapat kesalahan penulisan bulan dan tahun kelahiran anak pada Akte Kelahiran anak Pemohon sedangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri yang dikuatkan dengan bukti P-6(surat kelahiran) Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 71 ayat (1), (2) dan (3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan pasal 13 dan pasal 14 KUHPerdata maka Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan pemohon yang memohon agar pengadilan dapat memberikan ijin kepada Pejabat Kantor / Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membetulkan penulisan nama, tanggal , bulan dan tahun kelahiran tanggal 30 Juli 2012 No. 352615-LT-30072012-0005 dari yang semula tertulis CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, pada tanggal **03 September 1996**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH dibetulkan menjadi **KHOIRUL UMAM**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **02 Februari 1997**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil – dalil permohonannya dengan benar menurut syarat -syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon untuk dicantumkan pada akte kelahiran Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013: tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon". Sehingga berdasarkan hal tersebut, setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah kewajiban Pemohon maka Pemohon untuk melaporkan adanya kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, agar dapat dilakukan perubahan pencatatan terhadap akta kelahiran dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini,

Memperhatikan, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran tanggal 30 Juli 2012 No. 352615-LT-30072012-0005 dari yang semula tertulis CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, pada tanggal **03 September 1996**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH dibetulkan menjadi **KHOIRUL UMAM**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **02 Februari 1997**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik Akta Kelahiran atas nama CHOIRUL UMAM, lahir di Bangkalan, pada tanggal **03 September 1996**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **KHOIRUL UMAM**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **02 Februari 1997**, anak keempat laki-laki dari Ayah SLAMET dan Ibu SAWARAH ;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000,00,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **07 Februari 2018** oleh **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H. MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **NURHAJATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

TTD

NURHAJATI, S.H.

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	R 170. 000,00
Sumpah.....	Rp. 20.000,00
Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00

J u m l a h = Rp. 281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
O l e h :
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

I S M A I L, SH.
NIP. 196707011987031002

Untuk salinan yang sama bunyinya
O l e h :
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan



ISMAIL,SH.
NIP. 196707011987031002

3. Membatalkan Akta kelahiran tanggal 21 November 2011 No. 352601-LT-21112011-0008 atas nama INTAN MASHANIZAN ; -----
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama INTAN MASHANIZAN, lahir di Bangkalan pada tanggal **22 Agustus 2007**, anak kesatu, perempuan dari Ayah M. ZAHID dan Ibu SITI AISYAH ;--
5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000.00,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 14 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **20 Maret 2017** oleh **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **NURHAJATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

NURHAJATI, S.H.

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 80.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00

J u m l a h = Rp. 191.000.00,-,00

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

ISMAIL,SH.

NIP. 196707011987031002

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

Hal. 15 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL,SH.

NIP. 196707011987031002

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

ISMAIL,SH.

NIP. 196707011987031002

Hal. 16 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

ISMAIL,SH.
NIP. 196707011987031002

Hal. 17 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

ISMAIL,SH.
NIP. 196707011987031002

Catatan :

Dicatat di sini bahwa pada hari KAMIS tanggal 21 Januari 2016,
penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Hal. 18 dari 12 hal. Penetapan No 29/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

NURHAJATI,SH.

Perincian biaya :

- Meterai salinan penetapan Rp. 6.000,-
 - Upah tulis Rp. 3.000,-
 - Jumlah = Rp. 9.000,-
- (Sembilan ribu rupiah) _____